

**PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI
TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

MIZANUL HASAN
NIM : 03350073

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Tugas-tugas isteri seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak lazim disebut sebagai peran domestik. Para ilmuwan berbeda pendapat tentang peranan seorang isteri dalam sebuah keluarga. Sebagian berasumsi tugas utama perempuan sebagai isteri adalah mengurus keluarga tanpa harus terlibat dalam hal-hal yang bersifat publik. Sebagian yang lain menganggap bahwa seorang perempuan (isteri) juga memiliki hak untuk melakukan aktifitas publik layaknya seorang laki-laki. Penulis melihat Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dari pandangan tersebut. Quraish Shihab, berpendapat bahwa menahan dan mengurung perempuan (isteri) di dalam rumah sama halnya dengan menghukum mereka. Begitu juga dengan mencegah mereka bekerja dan beraktifitas di luar rumah sama dengan menyia-nyiakan setengah dari potensi masyarakat. Dari pendapatnya ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Quraish Shihab dan pemikirannya. Dalam meneliti tentang Quraish Shihab ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa karya-karya M. Quraish Shihab, dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu berusaha memahami dan menganalisa data-data yang berhubungan dengan Quraish Shihab, serta menggunakan pendekatan historis-normatif. Dengan pendekatan ini penulis berharap dapat menemukan sebuah simpulan tentang sejauh mana peran seorang perempuan (isteri) dalam keluarga menurut Quraish Shihab dan bagaimana ia menformulasikan konsepsi pemikirannya tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa, Quraish Shihab melihat perempuan memiliki hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Mencegahnya bekerja dan beraktifitas di luar rumah dan tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Kesimpulan ini berdasar pada penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan, seperti an-Nisa (4):34, al-Ahzab (33):33, al-Baqarah (2):228, dengan metode tematik (*maudhui*) dengan model pembahasan analitis (*tahlili*), dan secara hermeutik menggunakan metode interteks pemikiran dalam setiap pembahasan. Dalam menetapkan hukum (*istinbat*) terhadap peran perempuan sebagai isteri Quraish menggunakan *Istishab* dalam menetapkan hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/175/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Perempuan Sebagai Isteri, Telaah Terhadap
Pemikiran M. Quraish Shihab**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mizanul Hasan

NIM : 03350073


Telah dimunaqasyahkan pada : 08 Dzuhiyyah 1430 H/ 24 Nopember 2009 M

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I


Hj. Fatma Amilia., MSi.
NIP: 19720511 199603 2 002

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim., M. Ag.
19660801 199303 1 002


Yogyakarta, 24 Nopember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi., MA, Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **MIZANUL HASAN**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mizanul Hasan
Nim : 03350073
Judul : **Perempuan Sebagai Isteri; Tela'ah Terhadap
Pemikiran Quraish Shihab**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syaban 1430 H
12 Agustus 2009 M

Pembimbing I,



Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
NIP. 1964100819911031002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. MIZANUL HASAN
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. 'Wb..

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mizanul Hasan
Nim : 03350073
Judul : Perempuan Sebagai Istri; Tela'ah Terhadap
Pemikiran Quraish Shihab

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'dah 1430 H
09 Nopember 2009 M

Pembimbing II,



Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A
NIP. 197503261998031002

MOTTO

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

* al-Zalzalah (99):7-8.

*“Untuk... Ayah-ibu yang mengajarku makna hidup,
Saudara- saudariku,
U. N. Fadilah Pelitaku,
juga buat sahabat-sahabat yang telah banyak
mengajari hakekat hidup..”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap huruf Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
احمدہ حمدا یفید الإبانة، ویزید القطانة، وأشهد ان لا إله إلا الله لا شریک له
ما اعظم سلطانه، وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه
وعلى آله واصحابه كله، اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah membawa syari'at Islam demi tegaknya keadilan dan keteraturan di muka bumi ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Namun penyusun sadar bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari peran serta dari pihak lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak ketua dan ibu sekretaris jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Prof. Drs. Sa'ad Abdul Wahid, dan Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku penasehat akademik, yang selalu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberi arahan, saran dan bimbingan serta dorongan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Hj. Fatma Amalia, M.Si. sebagai penguji I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim., M.Ag. selaku penguji II, terima kasih atas kritik, saran, masukan dan waktunya.
6. Kepada kedua orang tua “Madlani Aziz dan Nur Su’udah” dan juga kedua orang tuaku tercinta “Suhad dan Sutami”, karena do’a, harapan, serta pengorbanannya telah menjadi kekuatan utama dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. U. N. Nur Fadilah istriku tercinta, tanpa dukungan, harapan, doa dan semangat tiada henti darinya skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Saudara-saudariki tercinta, Raudlatu Su’udzah dan Sukron, Yuli Asrifa dan juga Kuni Zakiyah Masykurah yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungannya.
9. Sahabat-sahabatku di PANJY, Doer, Bahrul, Tasim, Kiki, Nisman dan lain-lain. Ubet terima kasih printernya. Juga untuk teman-teman senasib, Agil, Faqih dan lain-lain, terima kasih telah mau berbagi segalanya. Teman-teman kos, dan juga teman-teman NC101C, terima kasih, maaf selalu menyusahkan.
10. Seluruh civitas akademika yang kami hargai perjuangan dan keikhlasannya selama ini.

Akhirnya hanya kepada-Nya penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan iringan do’a, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal Šalih, Amin. Dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat, sekecil apapun bagi nusa, bangsa dan agama, amin.

Yogyakarta, 09 Agustus 2009
Penyusun



Mizanul Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITRASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.	20
BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG PEREMPUAN	
SEBAGAI ISTERI	
A. Gambaran Umum Perempuan.	22
B. Perempuan sebagai Istri.....	29

BAB III. HISTORISITAS DAN PANDANGAN M. QURAISH

SHIHAB TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI

A. Historisitas M. Quraish Shihab.	39
B. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Perempuan Sebagai Istri	48

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN M. QURAISH

SHIHAB TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI

A. Analisis Terhadap Pandangan M. Quraish Shihab.....	62
B. Analisis Metodologis.....	66

BAB V. PENUTUP

A. Penutup.....	73
B. Saran-saran.	74

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam ajaran Islam, salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak sebagaimana apa yang diajarkan dalam Islam, perempuan dalam masyarakat justru seringkali menjadi obyek penindasan laki-laki. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Dalam pernikahan, perempuan sebagai isteri seringkali hanya dijadikan sebagai pelayan yang harus selalu siap, dalam situasi apapun, untuk melayani laki-laki (suaminya). Hal tersebut jauh menyimpang dari tujuan utama pernikahan, yakni terciptanya keluarga *sakina >h, mawaddah wa rahma >h*. Tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika antara suami isteri saling mengerti dan memahami kedudukan dan peran masing-masing.

Ketimpangan ini terjadi karena budaya masyarakat Islam itu sendiri yang memperlakukan perempuan hanya sebagai pelayan dari laki-laki, dalam segala hal. Bahkan misalnya, para ahli hukum Islam (*fuqa >há*) dan ahli tafsir (*mufassir*) yang mencoba merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tafsir tentang seputar persoalan relasi suami dan isteri, turut memperparah keadaan

perempuan (isteri). Hal ini sebagai akibat rumusan para ahli ilmuwan yang cenderung melihat pada satu aspek saja, pendekatan normatif *juz'i* (parsial), sehingga relasi yang diharapkan tercipta antara suami dan isteripun berjalan timpang.¹

Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan, pemikiran yang menggunakan pendekatan normatif parsial ditambah budaya patriarkhi yang sudah mendarah daging, melahirkan beberapa konsep yang berhubungan dengan kehidupan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. *Pertama*, bahwa isteri (perempuan) wajib melayani keinginan (nafsu) suami, sekalipun isteri tidak menghendakinya. *Kedua*, bahwa kewajiban pokok isteri adalah mengurus suami dan rumah tangga. *Ketiga*, asumsi bahwa isteri yang baik adalah isteri yang dapat menyenangkan dan patuh kepada suami, dapat menjaga harga diri dan harta kekayaan suami.² Lihat misalnya dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa' (4):34:

فالصلحت قننت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن..³

Begitu juga surat al- Ahzab (33): 33 :

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى...⁴

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005), hlm 1.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ An-Nisa' (4): 34.

⁴ Al-Ahzab (33):33.

Kedua ayat ini seringkali dijadikan alat legitimasi oleh ulama' fiqh dan ulama' tafsir masa lalu sebagai dalih bahwa perempuan (isteri) merupakan makhluk domestik yang tugasnya menjaga dan memelihara keluarganya saja. Tidak jarang ayat ini digunakan sebagai alat legitimasi para suami untuk melakukan kekerasan kepada isteri dengan alasan pembangkangan.

Kesalahpahaman terhadap nas-nas ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah masuknya budaya-budaya dan tradisi-tradisi baru sebagai akibat dari semakin berkembangnya Islam. Dalam beberapa kasus tertentu masih dapat ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat. Dalam beberapa kasus yang lain, masuk dan meresapnya budaya atau tradisi tertentu seringkali menghilangkan nilai-nilai atau substansi ajaran Islam itu sendiri, sehingga hal ini tidak dapat ditolerir. Lebih berbahaya lagi kalau unsur-unsur budaya tersebut malah diyakini sebagai ajaran agama, akibatnya, konsep fiqh oleh masyarakat tertentu malah diyakini sebagai nas mutlak yang harus diyakini dan dipatuhi.⁵

Dengan demikian al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam, memberi kesan akan posisi perempuan (isteri) dalam Islam berada pada posisi yang terpinggirkan, dimana tugas utama perempuan (isteri) hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga saja, dan hal ini menyebabkan agama sering kali dituduh sebagai faktor penyebab ketidaksetaraan relasi jender.⁶

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 4.

⁶ Jender adalah sebuah pendefinisian sosial yang merujuk pada perbedaan karakteristik lelaki dan perempuan. Karakteristik ini merupakan bentukan dari budaya manusia. Lihat,

Harus diakui bahwa doktrin agama telah membentuk suatu bangunan pembeda antara laki-laki dan perempuan.⁷

Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa perempuan (isteri) merupakan seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengannya. Padahal dalam sebuah rumah tangga suami juga turut bertanggung jawab atas terselenggaranya kehidupan rumah tangga sehat sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni terciptanya keluarga yang *sakina>h, mawaddah wa rahma>h*.

قال رسول الله ص.م.: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجال راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولدها وهي مسئول عن رعيته⁸

Pembatasan peran seorang perempuan (isteri) ini berangkat dari pemahaman yang timpang terhadap peran utama perempuan (isteri) di masyarakat, masyarakat menganggap tugas seorang isteri sebagai seorang ibu rumah tangga merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepadanya. Selain pemahaman parsial oleh para ahli hukum Islam dan para para mufassir tradisional serta pengaruh budaya patriarkhi saat itu, yang memandang status perempuan (isteri) tidak jauh berbeda dengan pelayan yang hanya bertugas

Indarswari, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi; Gambaran Kasus, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar 'Harga' Perempuan*, cet. ke-II (Bandung: Mizan, 1999), hal. 133.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 90.

⁸ Abu Isa Muhammad at-Turmuzi, *Suna>n at-Turmudzi*, (Beirut, Da>r al-Kutb al-Ilmiya>h, t. th), III:57.

melayani kehendak suami saja. Status perempuan dalam term-term fiqh tradisional hanya berada pada posisi pelengkap sebuah kehidupan rumah tangga- pelayan suami-. Inilah yang kemudian oleh kalangan feminis dan pemikir keIslman kontemporer sangat ditentang. Dalam sebuah keluarga, relasi antara suami dan isteri semestinya merupakan sebuah relasi yang saling menguntungkan dan melengkapi satu sama lain. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2):187, diandaikan bahwa seorang suami merupakan pakaian bagi isterinya dan begitupun sebaliknya.

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ.⁹

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan yang berdasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas, tidak ada yang mendominasi dan didominasi yang dapat menciptakan kesenjangan antara keduanya.¹⁰ Isteri juga memiliki hak bermasyarakat dan melakukan aktifitas lain di luar kehidupan rumah tangganya. Hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas di ruang publik ini tidak serta merta isteri lalai terhadap kebutuhan keluarganya. Perlu diperhatikan hak isteri beraktifitas di luar rumah memiliki kadar yang sama sekali berbeda dengan laki-laki (suami). Dimana laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga tentu memiliki proporsi yang lebih besar dari pada perempuan (isteri).

Kerja sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga di mana masing-masing

⁹ Al-Baqarah (2): 187.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hal.39.

pasangan memiliki peran yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang ideal sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an sebagai rumah tangga yang *sakina>h, mawaddah wa rahma>h*.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti bagaimana kedudukan seorang isteri dalam keluarga melalui pemikiran Muhammad Quraish Shihab, seorang tokoh Islam kontemporer. Kekinian pemikiran tokoh tersebut diharapkan mampu memberikan pandangan yang mencerahkan terhadap kedudukan seorang isteri dalam keluarga muslim di Indonesia dan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

M. Quraish Shihab adalah seorang pemikir yang Islam kontemporer yang penulis anggap mampu menguraikan persoalan ini. Dalam beberapa bukunya, M. Quraish Shihab telah dengan tegas menolak pandangan lama dari kalangan tradisionalis, juga mengenyahkan pandangan baru tentang perempuan yang mencoba keluar dari pandangan lama yang menggebu-gebu tanpa memperhatikan kodrat manusiawi perempuan.

Melalui pemikiran Quraish Shihab, diharapkan akan lahir sebuah pemikiran yang mampu memposisikan dan mempertegas posisi isteri dalam keluarga, juga dapat mencerahkan suami sebagai kaum yang selama ini dianggap 'meremehkan' akan pentingnya peran isteri dalam kehidupan mereka, demi tercapainya kehidupan keluarga yang *sakina>h, mawaddah wa rahma>h* sesuai dengan tujuan mulia pernikahan. Hal ini adalah alasan

penulis memilih M. Quraish Shihab sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, pokok masalah yang penulis bahas dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana kedudukan perempuan sebagai “isteri” dalam keluarga muslim menurut Quraish Shihab.
2. Bagaimana Quraish Shihab memformulasikan pemikiran tentang kedudukan perempuan sebagai isteri dalam keluarga.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dapat dilihat tujuan dan kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan penelitian:
 - a. Mengetahui dan menganalisis kedudukan perempuan sebagai isteri dalam keluarga muslim menurut Quraih Shihab.
 - b. Menjelaskan pemikiran Quraish Shihab tentang kedudukan perempuan sebagai isteri dalam keluarga muslim di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian:
 - a. Mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan secara umum, khususnya bagi para pemerhati masalah perempuan.
 - b. Untuk menjawab problematika kehidupan sosial masyarakat Islam kaitannya dengan masalah perempuan sebagai isteri dalam

keluarga muslim, serta diharapkan dapat membantu perbaikan dan perkembangan hukum di masa yang akan datang yang sesuai dengan *maqasid asy-syariyah*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa karya yang telah lebih dahulu meneliti dan membedah karya-karya M. Quraish Shihab. Howard M. Frederpiel, *Kajian tentang Studi al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, adalah sebuah buku tentang studi terhadap perkembangan tafsir al-Qur'an, diterbitkan oleh penerbit MIZAN, Bandung dan diterjemahkan oleh Tajul Arifin.

Muhammad Sapwan, *Konsep Jihad menurut Sayyid Quthub dan M. Quraish Shihab*,¹¹ sebuah penelitian yang mencoba membandingkan pemikiran keduanya tentang konsep Jihad, perbedaan dan persamaannya.

Ahmad Nur Sholihin, *Perkawinan Beda Agama menurut M. Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid; (Studi Interpretatif Terhadap Teks al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221)*,¹² penelitian ini membahas apa dan bagaimana perkawinan beda agama itu dalam perspektif Islam, mulai dari pengertian awal sampai dasar hukum yang membolehkan dan melarangnya. Disamping

¹¹ Muhammad Sapwan, "Konsep Jihad menurut Sayyid Quthub dan M. Quraish Shihab," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹² Ahmad Nur Sholihin, "Perkawinan Beda Agama menurut M. Quraish Shihab dan Nur Kholis Majid; (Studi Interpretatif Terhadap Teks al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221)," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

itu penelitian ini juga membandingkan pemikiran Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama.

Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan; Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*.¹³

Penelitian Imam Mustakim ini menguraikan tentang gagasan Quraish Shihab tentang hak kewajiban suami-isteri dalam perkawinan.

Titin Maryati, *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Etika Bisnis*.¹⁴

Titin Maryati mencoba menjelaskan pengertian, sejarah bisnis, dan prinsip-prinsip umum etika bisnis, kemudian menjelaskan dan menganalisa pandangan M. Quraish Shihab tentang apa dan bagaimana etika bisnis.

Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia; (Telaah terhadap Pemikiran Quraish Shihab)*.¹⁵ Salamah Noor Hidayati,¹⁶ dosen tetap STAIN Tulungagung dan mahasiswa doktoral (S3) UIN Sunan Kalijaga, yang menulis tentang *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam; Telaah terhadap Pemikiran Quraih Shihab*.

¹³ Imam Mustakim, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan; Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Titin Maryati, "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Etika Bisnis," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁵ Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran al-Qur'an di Indonesia; (tela'ah terhadap pemikiran M. Quraish Shihab)," Tesis S2 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

¹⁶ Salamah Noor Hidayati, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam; Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 5 (Januari 2005). hlm. 7-24.

Suparmin tentang *Nilai-nilai Dakwah Islam yang Terkandung dalam Surat Yusuf; Studi Analisis Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*.¹⁷ M. Nur Hadi, *Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; (Studi Pemikiran Ashghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)*,¹⁸ sebuah penelitian yang membandingkan pandangan Ashghar Ali Engineer dengan Quraish Shihab, terkait dengan hak-hak perempuan, dari hak menerima dan menolak perkawinan, hak memperoleh mahar dan nafkah sampai hak menuntut cerai suami.

Adi Priyanto, *Pandangan Quraish Shihab tentang Poligami*,¹⁹ sebuah penelitian yang menyoroti persoalan poligami, mengingat poligami menjadi sebuah isu sosial yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat, utamanya oleh kalangan feminis, tentang mungkin tidaknya poligami dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menilik pemikiran M. Quraish Shihab.

Dari hasil studi pustaka yang telah penulis lakukan, belum penulis temukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang peran perempuan sebagai isteri dalam keluarga menurut pandangan M. Quraish Shihab secara khusus, sehingga penulis menganggap penelitian ini perlu dilakukan.

¹⁷ Suparmin, "Nilai-nilai Dakwah Islam yang Terkandung dalam Surat Yusuf; Studi Analisis Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab," Skripsi S1 Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁸ M. Nur Hadi, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; (Studi Pemikiran Ashghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁹ Adi Priyanto, "Pandangan Quraish Shihab tentang Poligami," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber pada Allah SWT, melalui Malaikat-Nya yang didemonstrasikan oleh Nabi saw sebagai utusan-Nya yang simbiosisnya tumbuh pada waktu periode Madinah.

Secara teoritis hukum Islam (fiqih) bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi para *fuqaha*' (jama' dari *faqih*) sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Perbedaan ini, antara lain dipengaruhi oleh kurun waktu dan kondisi lingkungan di mana para *fuqaha* berbeda dan perbedaan dalam menggunakan metode *Istinbath*.

Demikian pula perbedaan yang terjadi di kalangan mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Perbedaan penafsiran ini sangat dipengaruhi oleh pilihan metode yang dipakai oleh mufassir yang bergantung kepada kecenderungan dan sudut pandang mufassir, serta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek yang melingkupinya.

Tafsir sebagai karya manusia yang bermakna usaha untuk memahami dan menerangkan ayat-ayat al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Darinya terjadilah keanekaragaman dalam corak penafsiran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Perbedaan kecenderungan dan motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman ilmu yang

dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitarinya dan lain sebagainya. Semua itu menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi aliran dalam tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metodenya sendiri-sendiri.²⁰

Perlu diperhatikan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an tanpa memperhatikan sisi historisnya merupakan sebuah penafsiran yang sangat rentan dengan kesalahan, pemahaman yang tidak utuh dan berbagai penyimpangan. Kelemahan ini biasanya disebabkan pada lemahnya penguasaan terhadap metode historis dan minimnya literatur yang berkaitan dengannya.

Perbedaan ini pada akhirnya berdampak pada ketetapan hukum para mufassir, misalnya ketika berbicara tentang ayat-ayat yang membahas perempuan dalam ranah publik. Dalam hal ini Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender*, dengan baik telah memberikan kesimpulan bahwa terjadinya ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan lebih sebagai akibat persoalan budaya. Secara konseptual, dia lalu mencatat lima hal penting kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender: (1) persamaan dalam posisinya sebagai hamba Allah, (2) khalifah, (3) menerima perjanjian primordial, (4) terlibat secara aktif dalam drama kosmis (Adam dan Hawa), (5) sama-sama secara aktif berpotensi memperoleh prestasi.²¹ Nashruddin Baidan dalam *Tafsir bi al-Ra'yi* merumuskan prinsip kesetaraan itu dari segi

²⁰ Badruddin Muhammad al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulu'm al-Qur'a'n* (Kairo: Isa al-Ba'b al-Harby wa Syarakah, 1992), hlm. 148.

²¹ Didin Hafihuddin, *Tafsir al-Hijri, Tafsir al-Qur'an atas Surat an-Nisa'* (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 2.

domain praktik relasi sosial, yaitu tanggung jawab, memperoleh pendidikan, mendapat pekerjaan, dan mengeluarkan pendapat.²²

Tetapi, secara tekstual dalam kasus ini al-Quran tetap saja menyisakan soal, seperti, masalah peran-peran perempuan dalam ruang publik. Apalagi bila ini dikaitkan dengan kepemimpinan politik dalam sebuah negara, tidak sedikit yang menganggap perempuan tidak layak menjadi pemimpin.

Problem ini biasanya berpangkal pada ayat dalam surat an-Nisa' (4): 34, *al-rija>lu qawwa>mu>na 'ala> al-nisa>*'. Kata kunci yang menjadi sumber perdebatan dalam kasus ayat ini adalah *rija>l* dan *qawwa>m*. Menurut Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an*, kata *rija>l*- jamak dari *rajul*- ini dalam arti 'para suami'.²³ Pertimbangannya karena konsideran pernyataan ayat selanjutnya berbicara dalam konteks suami-isteri. Namun dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab meralat pendapatnya itu. Menurutnya kata *rija>l* disini bukan dalam arti 'suami. Sebab, dalam bahasa al-Qur'an kata *rija>l*, tidak pernah dipakai dalam pengertian suami.²⁴ Bahkan, Nasaruddin Umar dan Zaitunah lebih tegas, dalam kasus ini memaknainya dengan pengertian kualitas.²⁵

²² Nasaruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 28-44.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. VII, (Bandung: MIZAN, 1998), hlm. 309-310.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 424.

²⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeunetika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 309.

Lepas dari perbedaan di atas, tetap saja ayat ini lebih sering dijadikan legitimasi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin, di ruang domestik maupun publik. Pangkal soalnya ternyata bukan hanya dalam kata *rija>l*, tetapi juga *qawwa>m* yang sering diartikan pemimpin. Dalam “*Tafsir al-Hijr*”, Didin Hafidhuddin memberi arti ‘pemimpin’ dalam ayat ini.²⁶ Dengan uraian yang lebih luas, Quraish Shihab dalam “*Tafsir al-Misbah*” meletakkan arti pemimpin dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.²⁷ Sedangkan Nasaruddin Umar dalam bukunya “*Argumen Kesetaraan Gender*” dengan mengutip pendapat Abdulla>h Yu>suf Âli dalam *The Holy Quran*, memberikan arti pelindung (*protector, maintainers*).²⁸

Perbedaan pandangan ini terjadi akibat dari eksistensi seseorang (mufassir) di satu sisi, dengan pergumulan wacana dalam ruang sosialnya di sisi yang lain. Perbedaan tersebut telah melahirkan visi dan arah gerak tafsir yang tidak saja berbeda, tetapi juga bertolak belakang.

Dapat dipahami bahwa persoalan konseptual akan selalu muncul bilamana terdapat benturan antara nas yang bersifat universal dan permanen dengan budaya yang bersifat lokal dan kontemporer. Haruskah menerapkan ketentuan nas sekalipun harus mengorbankan stabilitas dan integrasi nilai yang sudah mapan, atau mentolerir stabilitas dan integrasi nilai yang tidak mengacu atau tidak sejalan dengan nas.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, hlm. 44.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 425.

²⁸ Nasaruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi*, hlm. 150.

Konsepsi relasi jender adalah salah satu di antara sekian banyak kasus yang dapat dijadikan contoh, konsepsi relasi jender ini tidak sama di setiap daerah karena relasi jender terkait dengan beberapa faktor, seperti ekologi dan budaya. Di Indonesia misalnya, tentu konsepsi relasi jendernya tidak identik dengan Timur Tengah, sekalipun penduduk kedua kawasan ini sama-sama mayoritas muslim. Ini disebabkan karena kawasan kedua ini mempunyai kondisi obyektif geografis dan latar belakang sejarah budaya yang berbeda.

Pranata sosial seperti pembagian peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keadilan jender seperti yang diisyaratkan al-Quran. Namun tidak berarti sarana lain yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dimanfaatkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip syari'ah dibenarkan untuk dipertahankan. Dan yang paling penting adalah pencapaian tujuan disyari'atkannya (*al-Maqa>sid as-Syari'ah*) hukum Islam. Bahkan ada di kalangan ulama' ushul fiqih yang berpendapat bahwa jika suatu ketika nas bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka yang dipilih adalah kemaslahatan umum dengan kualifikasi tertentu.

Dalam kenyataan di atas, kemudian muncul aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha para pakar (*fuqa>hā*) melakukan ijtihad, oleh karenanya dalam merespon keadaan di atas pertimbangan teori hukum Islam perlu di kedepankan, seperti *qiyas*, *istislah*, dan *'urf*. Teori-teori ini pada prakteknya harus bermuara kepada kemaslahatan yang merupakan maksud-maksud tujuan disyari'atkannya Islam.

Qiyas dijadikan landasan hukum oleh ulama adalah dalam rangka untuk menyingkap 'illat yang ada pada suatu kasus dan menyamakan dengan 'illat yang terdapat dalam nas. Sedang 'urf menurut *Imam al-Qarafi* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan masalah.²⁹

Ada beberapa alasan ulama menjadikan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat dan Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia senantiasa akan dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri, apabila syariat terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kemuskilan.
3. Jumhur ulama juga beralasan yang menunjuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn Khattab tidak, memberikan zakat kepada muallaf karena kemaslahatan banyak menuntut hal itu.

Melihat tujuan dari disyariatkannya (*al-Maqasid as-Syari'ah*) hukum Islam kepada umat manusia adalah demi kemaslahatan dan keteraturan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi,³⁰ yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (الضرورية) dan memenuhi kebutuhan sekunder (حاجية) dengan maksud untuk

²⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 71.

membuat ringan dan lapang atau untuk menghilangkan kesempitan serta kebutuhan pelengkap (حسنية) yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.³¹

F. Metodologi Penelitian

Riset, bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini-pun tidak luput dari sebuah usaha untuk mendapatkan penelitian yang obyektif, jujur, faktual, dan terbuka. Untuk itu dibutuhkan metode yang sesuai untuk mendekati suatu permasalahan yang sedang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang mempunyai obyek yang berupa sumber-sumber tertulis, yang mencakup karya-karya Quraish Shihab yang membahas persoalan yang penulis angkat, serta buku-buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan atau sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.³²

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena model penelitian ini adalah *library research*, maka langkah awal yang penyusun lakukan adalah melakukan dokumentasi data-data yang dibutuhkan, baik berupa data primer atau-pun data-data sekunder sebagai

³¹ Abdul Wahab Khalla>f, *Ilmu Usu>l Fiqh*, (Ttp : Da>r al-Qalam, 1978), hlm.197.

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7 (Bandung: Masdar Maju, 1996), hlm. 33.

penunjang dalam penyusunan skripsi ini, setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan proses penyeleksian data sebagai tahap lanjutan agar data-data yang didapat sesuai dengan pokok masalah yang dikaji.

3. Analisis data

Agar didapatkan jawaban atas persoalan yang diangkat maka langkah berikutnya adalah mendiskripsikan data-data yang ada dengan cara menyusun data-data yang telah direduksi menjadi teks baru, selanjutnya teks tersebut dianalisa secara deduktif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) sehingga teks yang ada tersistematisasi agar mudah dicerna dan difahami.

Menurut B. Berelson, sebagaimana dikutip oleh Hasan Sadily, analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif isi teks yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi.³³

Penggunaan *content analysis* dalam menganalisa pokok masalah yang penyusun angkat karena kenyataan-kenyataan yang ada bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal bukan kuantitatif. Sehingga penggunaan *content analysis* dapat dipakai sebagai metode dan instrument analisis.

5. Pendekatan.

Pendekatan terhadap pokok masalah yang penyusun lakukan adalah dengan pendekatan historis. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa realitas

³³ Hasan Sadily, *Ensiklopedia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 206.

sosial yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari proses sejarah yang terjadi beberapa ratus tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Fenomena sosial yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini tidak bisa dipahami tanpa melalui pendekatan sejarah.³⁴ Oleh karena itu pendekatan historis menjadi penting untuk memahami pemikiran dan konsep seorang tokoh, sebab sebuah pemikiran merupakan refleksi atas semangat zaman yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini pemikiran Quraish Shihab akan ditempatkan dalam dua kerangka. Pertama, kerangka umum pemikiran kalangan ilmuwan tradisional dan masa kini. Kedua keadaan umum lingkungan tempat tumbuhnya pemikiran Quraish Shihab.

Di samping pendekatan historis, penyusun juga melakukan pendekatan normatif, yakni dengan memanfaatkan Hukum Islam atau fiqh Islam yang merupakan penjelasan Syari'at Islam terhadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat sebagai sebagai sebuah kerangka paradigma pemikiran untuk mendekati pemikiran Quraish Shihab dengan asumsi bahwa Hukum Islam atau fiqh Islam sebagai sebuah paradigma pemikiran secara normatif berwatak interpretatif dan secara historis tidak menunjukkan warna tunggal.

³⁴ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 58.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu dibuat suatu sistematika sebagai pedoman penulisan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab *pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi pandangan umum tentang keadaan umum kaum perempuan sebagai isteri, posisi atau perannya dalam keluarga, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan posisi atau peran perempuan sebagai isteri dalam keluarga, baik pada masa Islam dan sesudah Islam datang. Dengan data-data tersebut, diharapkan dapat ditarik sebuah kesimpulan awal terhadap posisi perempuan sebagai isteri dalam keluarga menurut pandangan umum masa lalu dan masa kini.

Bab *ketiga* membahas historisitas M. Quraish Shihab, mulai dari latar belakang pendidikan, karir, dan karya-karyanya. Dengan mengamati dan menelaah historisitas M. Quraish Shihab, diharapkan dapat diketahui karakter serta pandangannya tentang perempuan, dilanjutkan dengan pandangan M. Quraish Shihab tentang posisi perempuan sebagai isteri dalam keluarga.

Bab *keempat* berisi analisa terhadap pandangan M. Quraish Shihab serta analisis metodologis terhadap pemikiran dan pandangan-pandangan Quraish Shihab terhadap posisi perempuan sebagai isteri dalam keluarga.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan umum secara keseluruhan sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Perempuan sebagai isteri memiliki peran yang amat penting dalam keluarga, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. Di samping itu isteri juga memegang amanat untuk selalu menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarga (suami dan anak-anaknya).

Namun demikian, isteri sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan aktifitas dan bekerja di luar rumah sepanjang tidak melalaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan menjadikan rumah itu sebagai *saka>n*.

2. Dalam karya-karya Quraish Shihab terlihat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an Quraish Shihab menggunakan dua metode tafsir yang dikembangkan al-Farmawi, yakni metode tematik (*maudhui*) dengan model pembahasan analitis (*tahlili*), dan secara hermeunetik menggunakan metode interteks pemikiran dalam setiap pembahasan Dalam menetapkan hukum (*istinbat*) terhadap peran perempuan sebagai isteri Quraish menggunakan *Istishab* dalam menetapkan hukum.

B. Saran-saran.

Peran isteri dalam keluarga tidak selamanya merupakan peran sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia juga bertanggung jawab untuk membantu suaminya dalam bidang lain. Sedangkan suami berkewajiban membantu isteri menciptakan suasana keluarga yang kondusif bagi semua anggotanya. Akhirnya kerjasama antara suami dan isteri dalam membina keluarga hendaknya disadari dengan hubungan yang sejajar. Oleh sebab itu kesadaran akan peran dan fungsi masing-masing sangat diperlukan demi terciptanya keluarga *sakina>h, mawaddah wa rahma>h* bagi suami isteri dan anak-anak, sesuai dengan tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

- Ahmad, Musthafa Maraghi al-, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa K. Ansari Sitanggal, dkk, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Baidan, Nasaruddin, *Metodolgi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- _____, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.
- Federspiel, Howard M., *Kajian al-Qur'an di Indoensia: Dari Mahmaud Yunus hingga Quraish Shihab*, cet.I, Bandung: Mizan, 1996.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeunetika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hafiuddin, Didin, *Tafsir al-Hijri, Tafsir al-Qur'an atas Surat an-Nisa'*, Jakarta: Logos, 2000.
- Muhammad Asyrofuddin, Ahsin, "Corak dan Metode Tafsir yang Perlu Dikembangkan" dalam, *Pengembangan dan Pengajaran Tafsir di Perguruan Tinggi Agama*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2000.
- _____, *Tafsir al-Qur'an al-Karim; Tafsir Ayat-ayat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Zarkasyi, Badruddin Muhammad al-, *al-Burhan fi 'Ulu'm al-Qur'an*, Kairo: Isa al-Ba'bil al-Harby wa Syarakah, 1992.

B. Kelompok Hadis

Turmuzi, Abu Isa Muhammad at-, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t. th.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Logos, 1999.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), “*Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujjayn’*”, cet.I, Jakarta: Kompas, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADeMIA + TAZZAFA, 2005.

Wahab Khalla'f, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ttp: Dar al-Qalam, 1978.

C. Kelompok Buku-buku Lain

Amalia, Fatma, “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Kelas Bawah,” *As-Syir'ah*, vol. 35 no. 11, 2001.

Ananda Arifa, Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Ansori, Dadang S. dkk, *Membincang Feminisme*, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

A. Jawad, Haifa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan, Perspektis Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor, dkk Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Aridl, Ali Hasan al-, “Tarikh Ilm al-Tafsir”, dalam Muqowin, “*Metode Tafsir*,” Makalah Seminar al-Qur'an, Program Pasca Sarjana [S-2] IAIN Sunan Kalijaga, 18 Desember 1997, Yogyakarta.

- Ali, Sayuti, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bahtiar, Edi, "Mencari Format Baru Penafsiran al-Qur'an di Indonesia; tela'ah terhadap pemikiran M. Quraish Shihab," Tesis S2 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- "Biografi Quraish Shihab"
http://id.wikipedia.org/wiki/Quraishy_Shihab, akses 09 Desember 2008
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, M. Nur, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam; (Studi Pemikiran Ashghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)," Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Indarswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi; Gambaran Kasus", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar 'Harga' Perempuan*, cet. ke-II, Bandung: Mizan, 1999.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Masdar Maju, 1996.
- Maryati, Titin, "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Etika Bisnis," Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mustakim, Imam, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan; Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Nur Sholihin, Ahmad, "Perkawinan Beda Agama menurut M. Quraish Shihab dan Nur Kholis Majid; (Studi Interpretatif Terhadap Teks al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221)," Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Noor Hidayati, Salamah, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam; Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 5 Januari 2005.

“Prinsip Kesetaraan Jender dalam Meningkatkan Peran Istri,”
<http://widjojodipo.wordpress.com/2008/10/13/prinsip-kesetaraan-dalam-meningkatkan-peran-isteri/>Akses 19 Juni 2009

Priyanto, Adi, “Pandangan Quraish Shihab tentang Poligami,” Skripsi S1 Fakultas Syaria’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sadawi, Nawal el-, *Perempuan dalam Budaya Patriaki*, alih bahasa Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Sanaky, Hujair A.H., “Metode Tafsir; Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin,” *al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008).

Salih, Suad Ibrahim, “Kedudukan Perempuan dalam Islam,” dalam H. M. Atho’ Mudzhar, dkk., (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Sapwan, Muhammad, “Konsep Jihad menurut Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab,” Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

_____, *Mistik, Seks dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.

Suparmin, “Nilai-nilai Dakwah Islam yang Terkandung dalam Surat Yusuf; Studi Analisis Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab,” Skripsi S1 Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	BAB	Hlm	F. N.	Terjemahan
1	I	2	3	... Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka
2	I	2	4	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...
3	I	5	9	...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka...
4	II	23	3	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
5	II	26	8	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	II	37	24	Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".
7	III	48	10	...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...
8	III	49	12	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...

9	III	52	20	...apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
10	III	54	22	...akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...
11	III	54	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...
12	III	60	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
13	IV	61	1	...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka...
14	IV	63	3	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
15	IV	67	8	Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh

BIOGRAFI ULAMA

A. Abu Zahrah, Muhammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan usul al-fiqh. Setelah menyelesaikan studi SI-nya di Universitas al-Azhar kairo mesir, ia mendapat tugas belajar di sorbone university prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di prancis ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi di terima di universitas kairo sebagai dosen tetap di universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu hukum islam dan mendirikan jurusan hukum islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas memintanya untuk mengajar di sana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya: *tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *usul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, *Aqd az-Zawaj wa Asaruh* dan lain sebagainya.

B. Asy-Syafi'i, Imam

Nama lengkap beliau Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 M/150 H, wafat di kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H.

Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqh, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh, dan pendiri mazhab Syafi'i. diantara karya beliau adalah: *ar-Risalah*, *al-Qiyas*, *ibtal al-Ihtishan*, *al-Ikhtilaf al-Hadis* dan *al-Umm*.

C. Sabiq, as-Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar kairo. Teman sejawadnya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau adalah salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum Universitas Foud.

Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

D. Abu Dawud, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr ibn 'Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di basrah pada bulan syawal tahun 275 H/889 M.

Beliau selalu berkelana, berkeliling ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, Iraq, al-Jazirah (barat laut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz (Arabia) dan Mesir.

Beliau tekun belajar hampir kepada semua ahli hadis dan para hafiz di semua Negara Islam. Tidak kurang dari 49 guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha', di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dahhak as-Salmi at-Tirmizi, yaitu penyusun Sunan at-Tirmizi.

Lampiran II

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mizanul Hasan
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Mopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Camp Nurul Jadid, Komplek Polri, Blok C.V no
145, Gowok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat Asal : Rt.02/Rw.006, Pakuniran, Pakuniran, Probolinggo,
Jatim. 67291

Latar Belakang Pendidikan :

1. MI Miftahul Islam Sukodadi, Paiton, Probolinngo, Lulus tahun 1997
2. MTs. Mambaul Ulum, Sukodadi, Probolinggo, Lulus tahun 2000.
3. MAK. Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Lulus tahun 2003.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan tahun 2003.

Yogyakarta, 09 Agustus 2009

Hormat Kami,

MIZANUL HASAN